

Pengaruh Program Pemutihan Pembebasan Denda Pajak Kendaraan Bermotor, Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Sosialisasi Perpajakan dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di SAMSAT Kota Semarang III

Yosvika Pebri Anjaya ¹

Ika Listyawati ²

Erawati Kartika ³

Kasno ⁴

^{1,2,4} Program Studi Perpajakan, Universitas AKI

³ Program Studi Akuntansi, Universitas AKI

Abstract

This study aims to determine the effect of the motor vehicle tax fines bleaching program, the exemption of motorized vehicle transfer fees (BBN-KB), tax socialization and service quality on motor vehicle tax compliance. The population in this study are motor vehicle taxpayers at the Semarang City SAMSAT Office III. The number of samples used is 100 samples selected by non-probability sampling method, namely accidental sampling. The data in this study are primary data obtained from questionnaires distributed to respondents. The data analyzed using the validity test, reliability test, classic assumption test, multiple linear regression and hypothesis testing to prove whether or not there is an effect of each independent variable on the dependent variable and processed using the IMB SPSS Version 26 program. The results of this study stated that the bleaching program for motor vehicle tax fine exemption, motor vehicle transfer fee exemption (BBN-KB), tax socialization had a positive and significant effect on motor vehicle taxpayer compliance, while service quality had no effect on motor vehicle taxpayer compliance.

Keywords : *Motorized vehicle tax fine exemption bleaching program; exemption of title transfer fee; tax dissemination; quality of service; motor vehicle taxpayer compliance*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh program pemutihan denda pajak kendaraan bermotor, pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor (BBN-KB), sosialisasi perpajakan dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak kendaraan bermotor pada Kantor SAMSAT Kota Semarang III. Jumlah sampel yang digunakan adalah 100 orang sampel yang dipilih dengan metode non probability sampling, yaitu accidental sampling. Sumber data diperoleh dari kuesioner yang disebarkan kepada responden. Data dianalisis menggunakan uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik, regresi linier berganda dan pengujian hipotesis untuk membuktikan apakah ada atau tidaknya pengaruh dari tiap-tiap variabel independen terhadap variabel dependen, dan diolah menggunakan program IMB SPSS Versi 26. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa program pemutihan pembebasan denda pajak kendaraan bermotor, pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor (BBN-KB), sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, sedangkan kualitas pelayanan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Kata Kunci : *Program pemutihan pembebasan denda pajak kendaraan bermotor; pembebasan bea balik nama; sosialisasi perpajakan; kualitas pelayanan; kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor*

Corresponding author: Yosvika Pebri Anjaya
Email: anjayayos100202@gmail.com

PENDAHULUAN

Kota Semarang merupakan ibu kota dari Provinsi Jawa Tengah. Kota Semarang adalah kota terbesar di Provinsi Jawa Tengah, dimana Kota Semarang ini sedang mengalami pembangunan yang sangat pesat. Agar pelaksanaan pembangunan berjalan sesuai dengan yang diharapkan, maka harus didukung dengan anggaran yang memadai. Untuk itu, pemerintah Kota Semarang melakukan upaya-upaya dalam meningkatkan dan mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Semarang. Salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Semarang dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah tersebut adalah dengan mendorong penerimaan pajak dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor. Karena Sumber Pendapatan Asli Daerah terbesar bersumber dari Pajak Kendaraan Bermotor. Penerimaan pajak kendaraan bermotor selama 3 tahun yaitu pada tahun 2020-2022 juga mengalami peningkatan, meskipun pada beberapa tahun target penerimaan yang ditargetkan tidak tercapai. Berikut adalah data tabel penerimaan pajak kendaraan bermotor di Provinsi Jawa Tengah:

Tabel 1. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di UPPD SAMSAT Kota Semarang III

| Tahun | Target Penerimaan PKB (Rp) | Penerimaan PKB yang Terealisasi (Rp) | Persentase |
|-------|----------------------------|--------------------------------------|------------|
| 2018 | 211.386.267.000 | 222.986.010.725 | 105,49 % |
| 2019 | 242.550.000.000 | 244.844.852.475 | 100,95 % |
| 2020 | 239.000.000.000 | 216.903.244.525 | 90,75 % |
| 2021 | 248.350.000.000 | 241.734.671.000 | 97,34 % |
| 2022 | 261.728.707.000 | 278.508.936.400 | 106,41 % |

Sumber : SAMSAT Kota Semarang III, 2023

Berdasarkan data pada Tabel 1 yaitu pada tahun 2020-2022 dapat dilihat bahwa penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) rata-rata semakin meningkat setiap tahunnya yang menunjukkan masih adanya perilaku kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor untuk membayar kewajibannya yaitu membayar pajak kendaraannya. Besarnya pendapatan asli daerah yang bersumber dari pajak kendaraan bermotor sangat dipengaruhi oleh kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar PKB. Sehingga upaya untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak kendaraan bermotor dalam membayar PKB merupakan hal yang sangat penting, diantara langkah untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak kendaraan bermotor dalam membayar PKB adalah dengan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak kendaraan bermotor tersebut. Faktor-faktor yang dianggap mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak kendaraan bermotor diantaranya yaitu : 1) Program Pemutihan Pembebasan Denda Pajak Kendaraan Bermotor, 2) Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), 3) Sosialisasi Perpajakan dan 4) Kualitas Pelayanan.

Pemutihan pajak kendaraan adalah suatu program pemerintah berupa penghapusan atau pengampunan denda pajak yang dibebankan pada pemilik kendaraan. Menurut (Ferry & Sri, 2020) pemutihan pajak kendaraan ini merupakan penarikan dana masyarakat yang selama ini

menunggak pembayaran pajak kendaraan bermotor. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha (Siahaan, 2016). Suragih, (2013) menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan adalah sebagai bentuk upaya dari Direktorat Jendral Pajak untuk memberikan pengertian, informasi, dan pembinaan kepada masyarakat pada umumnya dan wajib pajak khususnya, mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan peraturan perundang-undang perpajakan. Kualitas adalah keadaan yang ada kaitannya terhadap barang, produk, proses, manusia, jasa dan dan lingkungan yang diharapkan (Tjiptono, 2012).

Dalam beberapa penelitian mengenai variabel program pemutihan pembebasan denda pajak kendaraan bermotor, pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor (BBN-KB), sosialisasi perpajakan dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hasil penelitian yang berbeda-beda tersebut menunjukkan adanya research gap, penelitian Yulitiawati, Putri Okta Meliya (2021) dalam penelitian pengaruh program pemutihan pajak, pembebasan bea balik nama, dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dengan hasil program pemutihan pajak, pembebasan bea balik nama, dan sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Berbeda dengan hasil penelitian Lodang Prananta Widya Sasana, I Gede Adi Indrawan, Ryan Hermawan (2021) dalam penelitian pengaruh program pemutihan pajak dan pembebasan bea balik nama terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor diperoleh hasil bahwa program pemutihan pajak tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di kantor SAMSAT Serpong.

Sedangkan penelitian Anggi Triska Dewi (2021) dalam penelitian pengaruh program pemutihan denda pajak kendaraan bermotor, pembebasan bea balik nama dan sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada UPT. SAMSAT Medan Selatan diperoleh hasil pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada UPT. Samsat Medan Selatan. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Januar Sonya Maulani Kusasih, Nanik Kustiningsih (2023) dalam penelitian pengaruh program pemutihan pajak kendaraan bermotor, pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor, dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor diperoleh hasil pembebasan BBN-KB tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Penelitian yang dilakukan oleh Regina Mindan (2022) dalam penelitian pengaruh pengetahuan pajak, sosialisasi perpajakan, dan insentif pajak terhadap wajib pajak kendaraan bermotor diperoleh hasil bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Hairul Amri1, Diah Intan Syahfitri (2020) dalam penelitian pengaruh pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan, kesadaran pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Sumba diperoleh hasil bahwa Sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Sumbawa.

Penelitian yang dilakukan oleh Sania Br Angkat (2022) dalam penelitian pengaruh program pemutihan pajak kendaraan bermotor, pembebasan bea balik nama dan kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dengan sosialisasi perpajakan sebagai variabel moderating pada UPT. SAMSAT Medan Utara diperoleh hasil kualitas pelayanan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada UPT. Samsat Medan Utara. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Dewa Ayu Rindya Kartika Dewi, I Gede Cahyadi Putra, dan Ni Luh Gede Mahayu Dicriyani (2022) dalam penelitian pengaruh

kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan pajak, kewajiban moral, biaya kepatuhan, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kantor SAMSAT Klungkung diperoleh hasil bahwa kualitas pelayanan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Pada penelitian ini akan mengkaji seberapa besar tingkat kepatuhan dalam melakukan kewajiban sebagai wajib pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Kota Semarang III pada tahun 2023. Mengingat besarnya pengaruh penerimaan pajak dari sektor pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor untuk daerah Jawa Tengah dan menurut data penerimaan pajak kendaraan bermotor yang masih belum memenuhi target dan juga menurut beberapa peneliti bahwa beberapa variabel menunjukkan hasil yang berbeda. Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Program Pemutihan Pembebasan Denda Pajak Kendaraan Bermotor, Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Sosialisasi Perpajakan dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor”.

TELAAH LITERATUR

Teori Atribusi

Fritz Heider (1958) melalui teori atribusinya menerangkan terdapat faktor internal (*internal forces*) dan faktor eksternal (*external forces*) yang dapat mengendalikan sikap individu (Larasati & Subardjo, 2018). Teori atribusi menerangkan mengenai bagaimana memahami perilaku individu terhadap kejadian sekitar. Di dalam teori ini dijelaskan pula mengenai bagaimana hubungan perilaku dengan sikap dan karakteristik individu, sehingga hanya dengan memperhatikan perilaku individu, akan terlihat bagaimana karakteristik dan sikap individu tersebut dalam menghadapi situasi tertentu.

Teori Reason Action

Teori reason action pada dasarnya menjelaskan mengenai korelasi sikap dan perilaku, dimana dalam memahami perilaku sukarela individu dapat dilakukan dengan memeriksa dasar motivasi yang menjadi alasan untuk melakukan sesuatu tersebut (Ghozali, 2020). Fishben dan Ajzen dalam Theory of Reason Action menjelaskan empat konsep dalam mendefinisikan perilaku diantaranya Tindakan, Target, Konteks dan Waktu. Hubungan teori ini dengan kebijakan pemutihan pajak adalah Pemerintah dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak pada masa pandemi, mengambil tindakan dengan membuat kebijakan pemutihan pajak. Kebijakan pemutihan pajak digunakan sebagai instrument pemerintah untuk mengarahkan perilaku wajib pajak menuju ke kepatuhan pajak.

Pajak

Pengertian pajak juga tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 Ayat 1, pajak adalah kontribusi kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selain itu pengertian pajak juga dikemukakan oleh Anderson (2019) yang mengemukakan bahwa “tax is a compulsory contribution, levied by the state (in the broad sense) upon persons property income and privileges for purposes of defraying the expences of government (pajak adalah pembayaran yang bersifat memaksa kepada negara yang dibebankan pada pendapatan kekayaan seseorang yang diutamakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah)”.

Pajak Daerah

Mengacu pada Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Nomor 28 Tahun 2009, Pasal 1 ayat (10), pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Mardiasmo (2018), pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat di paksakan berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku di gunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) diatur dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 23 Tahun 2023 bahwa Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan di gerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumberdaya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan berasal dari kata patuh, menurut kamus Umum Bahasa Indonesia (KBBI) patuh artinya suka dan taat kepada perintah atau aturan, dan berdisiplin. Kepatuhan Perpajakan adalah tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku di suatu Negara (Shanti dalam Bahri, 2020).

Kepatuhan Wajib Pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh pembayar pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan dewasa ini yang diharapkan didalam pemenuhannya diberikan secara sukarela (F. Saragih, 2017). Menurut (Hasanudin, 2020) tentang kepatuhan wajib pajak yaitu keadaan dimana wajib pajak memenuhi seluruh kewajiban perpajakan dan memenuhi hak perpajakan.

Pemutihan Pajak

Menurut Wilyam (2020) Pemutihan adalah proses, cara, dan perbuatan memutihkan. Pemutihan Pajak berarti suatu tindakan yang dilakukan oleh Negara guna menertibkan para Wajib Pajak yang telah lama tidak membayarkan kewajibannya dalam membayar Pajak Kendaraan dengan cara tidak atau menghapus beban denda keterlambatan pembayaran selama periode tertentu. Pemutihan atau pembebasan sanksi administratif merupakan pembebasan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan denda administrasi pajak kendaraan bermotor yang mengalami pembayarannya tidak tepat waktu dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

Pembebasan Bea Balik Nama

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBN-KB adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha. Pengertian Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor tersebut sesuai pada Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2011 Pasal 1 Ayat 22. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dipungut pajak atas penyerahan kendaraan bermotor.


Sosialisasi Perpajakan

Sosialisasi pajak daerah adalah program yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat. Selain itu, dengan dilakukannya sosialisasi tentang pajak, diharapkan dapat membuat wajib pajak mengetahui, memahami, dan menyadari pentingnya pajak bagi pembangunan di negara Indonesia (Puspita, 2016). Sosialisasi perpajakan merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh pihak yang berwenang untuk memberikan sebuah pengetahuan kepada masyarakat khususnya wajib pajak agar mengetahui tentang segala hal mengenai perpajakan baik peraturan maupun tata cara perpajakan (Megantara, dkk, 2017). Sosialisasi ini dapat dilakukan melalui media komunikasi, baik media cetak seperti surat kabar, majalah, maupun media audio visual seperti radio atau televisi (Sulistianingrum, 2020).

Kualitas Pelayanan

Menurut (Tjiptono & Chandra, 2011) kualitas pelayanan merupakan ukuran seberapa baik tingkat pelayanan yang diberikan memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan. Menyesuaikan dengan harapan pelanggan. Kualitas adalah keadaan yang ada kaitannya terhadap barang, produk, proses, manusia, jasa dan lingkungan yang diharapkan (Tjiptono, 2012). Boediono (2013) menyatakan bahwa pelayanan merupakan salah satu bentuk proses memberi bantuan pada orang lain dengan upaya tertentu sehingga diperlukan hubungan interpersonal dan kepekaan supaya tercapai keberhasilan dan kepuasan.

KERANGKA PENELITIAN



Gambar 1. Kerangka Penelitian

HIPOTESIS

Berdasarkan permasalahan yang ada maka hipotesis yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah:

- H1. Program pemutihan pembebasan denda pajak kendaraan bermotor berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
- H2. Pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor (BBN-KB) berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
- H3. Sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
- H4. Kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

METODOLOGI PENELITIAN

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak kendaraan bermotor yang melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor pada Kantor SAMSAT Kota Semarang III. Dan sampel pada penelitian ini adalah wajib pajak yang melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Kota Semarang III. Dalam penelitian ini menggunakan teknik Nonprobability Sampling, yaitu teknik pengambilan sampel dimana tidak semua anggota populasi dalam posisi yang sama-sama memiliki peluang untuk dipilih menjadi sampel. Untuk penelitian maka jumlah responden dibuat menjadi 100 responden. Sedangkan untuk penentu pengambilan jumlah responden dilakukan dengan menggunakan metode Accidental Sampling. Accidental sampling adalah mengambil responden sebagai sampel secara kebetulan, yaitu siapa yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel bila orang yang kebetulan ditemui cocok sebagai sumber data (Sugiyono, 2014).

Dari polupalsi yang ada di Kantor SAMSAT Kota Semarang III, peneliti memutuskan menggunakan rumus Slovin untuk menentukan ukuran sampel dalam penelitian ini.

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Dimana :

- n = Jumlah Sampel
 N = Jumlah Populasi
 e = Kesalahan yang masih ditoleransi, diambil 10 persen

$$n = \frac{1.658.388}{1 + 1.658.388 \cdot 0,1^2} = 99,99$$
$$= 99,99 \text{ Responden}$$

Dengan demikian, besarnya sampel minimal yang dapat digunakan dalam penelitian ini adalah sebesar 99,99 responden, yang apabila dilakukan pembulatan menjadi 100 responden. Berdasarkan hasil yang diperoleh dari rumus Slovin maka ditetapkan jumlah responden sebanyak 100 responden. Selanjutnya kuisioner disebarkan kepada 100 Wajib Pajak yang membayar pajak kendaraan bermotor di Kantor SAMSAT Kota Semarang III.

Teknik Analisis

Analisis Kuantitatif

Analisis kuantitatif yaitu suatu alat pengukuran / analisis yang digunakan dalam suatu penelitian, dapat dihitung dengan jumlah satuan tertentu atau dinyatakan dalam angka-angka (Sugiyono, 2014). Analisis data kuantitatif yang digunakan adalah metode analisis linier berganda. Adapun persiapan data sebelum dianalisis adalah:

- 1) Editing terhadap kuesioner yang telah diisi
 - Memilih dan mengambil data yang diperlukan serta membuang data yang dianggap tidak diperlukan untuk memudahkan perhitungan dalam penyajian hipotesis. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pemeriksaan yaitu :
 - a. Kesesuaian jawaban dengan pertanyaan yang diajukan.
 - b. Kelengkapan pengisian daftar pertanyaan.
 - c. Konsistensi jawaban responden.
- 2) Coding (Pemberian Kode)

Yaitu pemberian angka-angka tertentu terhadap kolom-kolom tertentu yang menyangkut keterangan tertentu atau proses pemberian kode tertentu terhadap aneka ragam jawaban dari kuesioner untuk dikelompokkan dalam kategori yang sama. Tujuannya adalah untuk menyederhanakan jawaban.

3) *Scoring*

Yaitu pemberian nilai berupa angka pada jawaban pertanyaan untuk memperoleh data kuantitatif. Dalam penelitian ini menggunakan Skala Likert (Likert Scale) untuk pemberian skor berdasarkan tingkatan jawaban yang diterima dari responden yaitu :

- a. Untuk jawaban Sangat Setuju mendapat skor 5
- b. Untuk jawaban Setuju mendapat skor 4
- c. Untuk jawaban Netral mendapat skor 3
- d. Untuk jawaban Tidak Setuju mendapat skor 2
- e. Untuk jawaban Sangat Tidak Setuju mendapat skor 1

4) *Tabulating* (Tabulasi)

Yaitu pengelompokan data atas jawaban-jawaban teratur dan teliti, kemudian dihitung dan dijumlahkan dan disajikan dalam bentuk tabel. Kemudian dilakukan pengolahan data dengan program SPSS versi 26.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Regresi Linear Berganda

Model persamaan regresi yang baik adalah yang memenuhi persyaratan asumsi klasik, antara lain semua data berdistribusi normal, model harus bebas dari gejala multikolinearitas dan terbebas dari heteroskedastisitas. Analisis regresi digunakan untuk menguji hipotesis tentang pengaruh secara parsial variabel bebas terhadap variabel terikat. Berdasarkan estimasi regresi linier berganda dengan program SPSS versi 26 diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 2. Analisis Regresi Linier Berganda

| | | Coefficients | | | | |
|-------|---|-----------------------------|-------|---------------------------|-------|------|
| | | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | t | Sig. |
| Model | B | Std. Error | Beta | | | |
| 1 | (Constant) | 2.786 | 2.852 | | .977 | .331 |
| | Program Pemutihan Pembebasan Denda PKB (X1) | .180 | .077 | .204 | 2.323 | .022 |
| | Pembebasan Bea Balik Nama (X2) | .422 | .129 | .318 | 3.259 | .002 |
| | Sosialisasi Perpajakan (X3) | .503 | .097 | .415 | 5.174 | .000 |
| | Kualitas Pelayanan (X4) | .051 | .093 | .033 | .550 | .583 |

*p≤0.05

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y)

Sumber : Data primer yang diolah, 2023

Uji t (Parsial)

Menurut Ghozali (2016) Uji t merupakan pengujian untuk menunjukkan signifikansi seberapa jauh pengaruh secara individu variabel bebas yang ada di dalam model terhadap variabel terikat. Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Bila nilai signifikan $t < 0,05$, artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara satu variabel independen terhadap variabel dependen.
2. Bila nilai signifikansi $t > 0,05$, maka artinya tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara satu variabel independen terhadap variabel dependen.

Tabel 3. Hasil Uji t (Parsial)

| Variabel Bebas | Hipotesis | t_{hitung} | Sig | Kesimpulan |
|--|----------------|--------------|-------|------------------------------------|
| Program Pemutihan Pembebasan Denda PKB | H ₁ | 2,323 | 0,022 | Berpengaruh positif dan signifikan |
| Pembebasan Bea Balik Nama (BBN-KB) | H ₂ | 3,259 | 0,002 | Berpengaruh positif dan signifikan |
| Sosialisasi Perpajakan | H ₃ | 5,174 | 0,000 | Berpengaruh positif dan signifikan |
| Kualitas Pelayanan | H ₄ | 0,550 | 0,583 | Tidak berpengaruh |

Sumber : Data primer yang diolah, 2023

Uji F (Simultan)

Menurut Gozali (2016) menyatakan bahwa pada dasarnya uji statistik F menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara simultan terhadap variabel dependen. Uji F dilakukan dengan membandingkan nilai Fhitung dengan Ftabel dan melihat nilai signifikansi 0,05 dengan cara sebagai berikut :

1. Bila Fhitung $> Ftabel$ atau probabilitas $<$ nilai signifikan ($Sig < 0,05$), maka model penelitian dapat digunakan.
2. Bila Fhitung $< Ftabel$ atau probabilitas $>$ nilai signifikan ($Sig > 0,05$), maka model penelitian tidak dapat digunakan.

Tabel 4. Hasil Uji F (Simultan)

| ANOVA | | | | | | |
|-------|------------|----------------|----|-------------|----------|-------------------|
| | Model | Sum of Squares | df | Mean Square | F | Sig. |
| | Regression | 737.121 | 4 | 184.280 | 56.293** | .000 ^c |
| 1 | Residual | 310.989 | 95 | 3.274 | | |
| | Total | 1048.110 | 99 | | | |

- a. Dependent variable: Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y)
- b. Predictor variables: : (Constant), Kualitas Pelayanan (X₄), Program Pemutihan Pembebasan Denda Pajak Kendaraan Bermotor (X₁), Sosialisasi Perpajakan (X₃), Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) (X₂)

Sumber : Data primer yang diolah, 2023

Uji Koefisien Determinasi (R²)

Koefisien determinasi (R²) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel terikat.

Tabel 5. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

| Model Summary | | | | |
|----------------------|--------|-------|-----------------|-------------------------|
| Model | R | R^2 | Adjust R Square | Standard estimate error |
| 1 | 0.839a | 0.703 | 0.691 | 1.809 |

a. Predictors : (Constant), Kualitas Pelayanan (X4), Program Pemutihan (X1), Sosialisasi Perpajakan (X3), Pembebasan Bea Balik Nama (X2)

Sumber : Data primer yang diolah, 2023

Berdasarkan hasil analisis regresi pada tabel 5, diperoleh koefisien determinasi sebesar 0,691. Hal ini menunjukkan bahwa begitu besar kontribusi yang diberikan variabel program pemutihan, pembebasan bea balik nama (BBN-KB II), sosialisasi perpajakan, dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor adalah sebesar 69,1%, sedangkan sisanya 30,9% variansi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dipengaruhi oleh faktor lain diluar program pemutihan, pembebasan bea balik nama (BBN-KB II), sosialisasi perpajakan, dan kualitas pelayanan.

Pembahasan

1. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan, diketahui pada variabel program pemutihan bahwa nilai signifikansi t (uji t) yang diperoleh 0,022 yang nilainya $< 0,05$ dengan koefisien regresi 2,323. Signifikansi pengaruh program pemutihan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor memperoleh hasil H_0 ditolak dan H_a diterima yang artinya program pemutihan denda pajak kendaraan bermotor (X1) berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Y) yang terdaftar di Kantor SAMSAT Kota Semarang III.
2. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan, diketahui pada variabel pembebasan bea balik nama bahwa nilai signifikansi t (uji t) yang diperoleh 0,002 yang nilainya $< 0,05$ dengan koefisien regresi 3,259. Signifikansi pembebasan bea balik nama terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor memperoleh hasil H_0 ditolak dan H_a diterima yang artinya pembebasan bea balik nama (X2) berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Y) yang terdaftar di Kantor SAMSAT Kota Semarang III.
3. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan, diketahui pada variabel sosialisasi perpajakan bahwa nilai signifikansi t (uji t) yang diperoleh 0,000 yang nilainya $< 0,05$ dengan koefisien regresi 5,174. Signifikansi pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor memperoleh hasil H_0 ditolak dan H_a diterima yang artinya sosialisasi perpajakan (X3) berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Y) yang terdaftar di Kantor SAMSAT Kota Semarang III.
4. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan, diketahui pada variabel kualitas pelayanan bahwa nilai signifikansi t (uji t) yang diperoleh 0,583 yang nilainya $> 0,05$ dengan koefisien regresi 0,550. Signifikansi pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor memperoleh hasil H_0 diterima dan H_a ditolak yang artinya kualitas pelayanan (X4) berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Y) yang terdaftar di Kantor SAMSAT Kota Semarang III.

SIMPULAN

1. Penelitian ini dapat membuktikan bahwa program pemutihan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Dimana nilai signifikansi

program pemutihan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor lebih kecil dari taraf signifikansi (Sig. 0,022 < α 0,05). Hal ini menunjukkan dengan adanya program pemutihan pembebasan denda pajak kendaraan bermotor yang diberlakukan oleh pemerintah daerah Jawa Tengah dapat dimanfaatkan oleh wajib pajak untuk membayar pajaknya terutama bagi wajib pajak yang memiliki keterlambatan atau tunggakan dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

2. Penelitian ini dapat membuktikan bahwa pembebasan bea balik nama berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Dimana nilai signifikansi pembebasan bea balik nama terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor lebih kecil dari taraf signifikansi (Sig. 0,002 < α 0,05). Hal ini menunjukkan pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor dilakukan guna meringankan beban masyarakat pemilik kendaraan terhadap kewajiban dalam melakukan balik nama kendaraan bermotor serta tertib administrasi kepemilikan kendaraan bermotor. Adanya pembebasan bea balik nama agar wajib pajak yang melakukan jual beli atas kendaraan bermotor tetapi belum mendaftarkan data diri kepemilikan baru untuk segera mendaftarkannya tanpa perlu mengeluarkan biaya. Dengan adanya pembebasan bea balik nama akan mengurangi biaya yang harus dikeluarkan oleh wajib pajak, sehingga hal ini akan meningkatkan kesadaran wajib pajak terkait kepatuhan dalam membayar pajak.
3. Penelitian ini dapat membuktikan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Dimana nilai signifikansi pembebasan bea balik nama terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor lebih kecil dari taraf signifikansi (Sig. 0,000 < α 0,05). Hal ini menunjukkan dengan adanya sosialisasi

REFERENSI

- Ammy, B. (2023, Januari 1). Pengaruh Pemutihan Pajak Kendaraan, Pembebasan BBN, dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Sosialisasi Perpajakan sebagai Variabel Moderating. *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, Volume 7 Nomor 1, 173-183.
- Amri, H., & Syahfitri, D. I. (2020). PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKN, SOSIALISASI PERPAJAKAN, KESADARAN PAJAK DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI KABUPATEN SUMBAWA. *Journal of Accounting, Finance and Auditing*, Vol. 2 No.2, Hal. 108-118.
- Artati, J. M., & Hidayati, M. (2021, Juli). EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PEMBEBASAN ADMINISTRATIF BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR PENYERAHAN II DALAM MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK DAERAH TAHUN 2018-2020 (STUDI PADA PUSAT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH WILAYAH KOTA BEKASI). *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, Vol 1, No.4, 396-405.
- Buku Profil UPPD dan Kantor SAMSAT Kota Semarang III, 2015.
- Darmakanti, N., & Febriyanti, N. E. (2021, September). Efektivitas Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Masa Pandemi. *JURNAL PACTA SUNT SERVANDA*, VOLUME 2 NOMOR 2, 88-94.
- Deda, H., & Hardianto, W. T. (2018). KUALITAS PELAYANAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI SAMSAT KOTA BATU. *JISIP : Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol. 7 No. 3, 1-5.
- Desiva, A. H., & Kholis, N. (2022). Pengaruh sosialisasi, fasilitas, kualitas pelayanan, dan sanksi perpajakan pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. *Jurnal Ekonomi dan Manajemen*, Volume 19 Issue 2, 233-240.

- Dewi, D. R., Putra, I. C., & Dicriyani, N. G. (2022, Juni). PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, KUALITAS PELAYANAN PAJAK, KEWAJIBAN MORAL, BIAYA KEPATUHAN, DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI KANTOR SAMSAT KLUNGKUNG. *JURNAL KHARISMA*, VOL. 4 No. 2, 371-386.
- Dongoran, P., Safitriawati, T., Widayati, N., & Ningrum, N. C. (2022). Pengaruh Program E-Samsat, Samsat Keliling, Pemutihan PKB, Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Dan Operasi Kepolisian Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Di Kantor Bersama SAMSAT Kota Tangerang). *Jurnal Empire*, VOL 2, NO 2, 135-147.
- Husaini, A. (2020). ANALISIS EFEKTIFITAS KEBIJAKAN PEMUTIHAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR DI KOTA MALANG. *Jurnal Profit*, Volume. 14 No. 2, 48-55.
- Khairunnisa. (2022, Maret 21). KUALITAS PELAYANAN PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR PADA DINAS PERHUBUNGAN KOTA YOGYAKARTA. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, Vol. 10 No. 1, Hal. 12-25.
- Mahdani, T. M., & Ismatullah, I. (2021, Maret 1). PENGARUH SANKSI ADMINISTRASI DAN KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK KENDARAAN BERMOTOR. *JURNAL AKUNTANSI DAN EKONOMI*, Vol. 6 No. 1, 16-25.
- Marcheita, D. J., & Rachman, A. N. (2022). STUDI KEPATUHAN PEMBAYARAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DENGAN PEMUTIHAN PAJAK SEBAGAI VARIABEL MODERASI. *Juremi : Jurnal Riset Ekonomi*, Vol. 1 No. 6, 621-634.
- Maxuel, A., & Primastiwi, A. (2021, JUNI). *JURNAL RISET MANAJEMEN DAN BISNIS*, Volume 16, No. 1, 21-29.
- Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. 2022. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2022 Tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Alat Berat Tahun 2022.
- Mindan, R. (2022, Februari). PENGARUH PENGETAHUAN PAJAK, SOSIALISASI PERPAJAKAN, DAN INSENTIF PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, Volume 11, Nomor 2, 1-18.
- Ni Gst Ayu Dwi Permata Sari, I. M. (2022). Pengaruh Program Pemutihan Denda Pajak Kendaraan Bermotor, Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Sosialisasi Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Denpasar. *Jurnal Kharisma* Vol. 4, No. 1, Februari 2022, 4, 162-173.
- Ningsih, N. A., Kepramareni, P., & Pradnyawati, S. O. (2022, Februari). PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, SOSIALISASI PERPAJAKAN, KEWAJIBAN MORAL, KUALITAS PELAYANAN DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI KANTOR SAMSAT KABUPATEN BANGLI. *KHARISMA*, VOL. 4 No. 1, 13-23.
- Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah. 2011. Keputusan Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor : 973/7630/2011 Tentang Petunjuk Teknis Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Jawa Tengah.
- Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah. 2022. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Pemberian Insentif Kepada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Provinsi Jawa Tengah.
- Rahayu, C., & Amirah. (2018, Agustus). PENGARUH PROGRAM PEMUTIHAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR, PEMBEBASAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR, DAN SOSIALISASI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (Studi Kasus Pada Kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kabupaten Brebes). *Jurnal Permana*, Vol. X No. 1, 1-14.

- Rahmatika, K., & Salim, N. (2021). Analisis Pengaruh Tarif Pajak, Sanksi Pajak, Sosialisasi Pajak dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Jepara. *JURNAL REKOGNISI AKUNTANSI*, Vol. 5, nomor 1, 54-70.
- Republik Indonesia, 2014. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Republik Indonesia, 2009. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Saputra, D., Dewi, R. C., & Erant, G. P. (2022, Januari 15). PENGARUH PROGRAM PEMUTIHAN PAJAK, PEMBEBASAN BEA BALIK NAMA, DAN SOSIALISASI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR. *JURNAL MANAJEMEN PENDIDIKAN DAN ILMU SOSIAL*, Volume 3, Issue 1, 56-67.
- Sari, Y. B. (2015). Pengenaan Tarif Progresif Pada Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Di Dinas Pendapatan Surabaya Jawa Timur Tahun 2015.
- Sartika, E. D., Afifah, N., & Sari, S. N. (2021, September). PENGARUH INSENTIF PAJAK KENDARAAN BERMOTOR SELAMA PANDEMI COVID 19 TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI SULAWESI SELATAN. *Analisa Akuntansi dan Perpajakan*, Volume 5, Nomor 2, Hlm 144-159.
- Septianingrum, D., Kartika, E., & Sunarka, P. S. (2023). Pengaruh Strategi Promosi Midnight Sale, Gaya Hidup, Lokasi Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Keputusan Pembelian (Studi Kasus Pada Konsumen Matahari Department Store Java Supermall Di Semarang). *JPRO*, Vol. 4 No. 1 Tahun 2023, 27-35.
- Sri, W. F. (2020, Maret). Pengaruh Pemutihan Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Palembang. *Jurnal Keuangan dan Bisnis*, Maret 2020, 68-88.
- Widiastini, N. A., & Supadmi, N. (2020, Juli). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi, Kualitas Pelayanan dan Sosialisasi pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *E-Jurnal Akuntansi*, Vol. 30 No. 7, Hal. 1645-1657.